



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid**
Tempat lahir : Jepara
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Bendowangen RT 2 RW 2 Desa Mayong Lor
Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Polres Pati;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Hakim, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid** dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV, warna merah putih,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV, Dikembalikan kepada terdakwa Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid;
 - 1 (satu) botol besar bekas kemasan merek “aqua” isi ½ air jenis arak, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
 - 1 (satu) lembar STNK T-5579-KW, atas nama : Sarwita Noka: MH1KC3117CK262254, Nosin: KC31E1261623; warna hitam,
 - 1 (satu) lembar BPKB no.N-05970676 atas nama : Sarwita,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
 - 1 (satu) SIM C berlaku s/d 05-10-2023, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum Pati-Kayen tepatnya di jalan umum turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV, warna merah putih, tanpa menggunakan helm berboncengan 3 (tiga) orang dengan penumpang yaitu saksi Bambang Sumantri bin Kasturi dan saksi Agus Setyo Aji bin Muhadi, yang melaju berjalan dari arah utara ke selatan (dari arah Pati menuju Kayen) yang mana pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF yang dikendarai saksi Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno yang berboncengan dengan saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman berjalan dari arah selatan ke arah utara (Kayen-Pati), sesampainya di lokasi kejadian karena saat sedang mengemudi kurang konsentrasi dengan situasi jalan di depannya dan tidak melihat bila ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang dikemudikan terdakwa berpindah lajur mengarah ke lajur kanan (lajur Kayen-Pati) sehingga karena jarak sudah dekat kemudian terjadi kontra dengan sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dan masing-masing kendaraan tersebut bersinggungan stang sebelah kanan dengan posisi akhir sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dengan pengemudi Anggy Nur Aris Setyawan jatuh di tepi jalan sebelah barat dan untuk yang dibonceng saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman jatuh di badan jalan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV dengan pengemudi terdakwa Ali Fathur Ronji bersama-sama

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



dengan penumpang saksi Bambang Sumantri dan saksi Agus Setyo Aji terjatuh di bahu jalan sebelah timur.

- Bahwa terdakwa yang hendak menonton pertunjukkan dangdut “Romansa” di Desa Karaban Kabupaten Pati, sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa di Jepara bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan “sprite” dan “kratingdaeng” sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan “aqua”, dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan, dimana kemudian mereka langsung berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang awalnya dikemudikan saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan terdakwa, yang mana dalam mengemudikan sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa dalam kondisi kesadaran penuh sehingga dapat berkonsentrasi dan memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah berlawanan dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman alkohol yang mengakibatkan kurangnya kesadaran, selain itu dalam mengemudikan kendaraan, pengemudi sepeda motor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM-C sesuai dengan ketentuan, namun terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki SIM sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”* dan tidak mengemudikan sepeda motor dengan penumpang lebih dari 1 (satu) orang karena dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : *“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”*.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan korban yaitu :
 1. **Bambang Sumantri bin Kasturi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering)
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavícula (tulang selangka)

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

2. **Agus Setyo Aji bin Muhadi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplit disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

3. **Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar.
- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah.

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum Pati-Kayen tepatnya di jalan umum turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV, warna merah putih, tanpa menggunakan helm berboncengan 3 (tiga) orang dengan penumpang yaitu saksi Bambang Sumantri bin Kasturi dan saksi Agus Setyo Aji bin Muhadi, yang melaju berjalan dari arah utara ke selatan (dari arah Pati menuju Kayen) yang mana pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF yang dikendarai saksi Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno yang berboncengan dengan saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman berjalan dari arah selatan ke arah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



utara (Kayen-Pati), sesampainya di lokasi kejadian karena saat sedang mengemudi kurang konsentrasi dengan situasi jalan di depannya dan tidak melihat bila ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang dikemudikan terdakwa berpindah lajur mengarah ke lajur kanan (lajur Kayen-Pati) sehingga karena jarak sudah dekat kemudian terjadi kontra dengan sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dan masing-masing kendaraan tersebut bersinggungan stang sebelah kanan dengan posisi akhir sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dengan pengemudi Anggy Nur Aris Setyawan jatuh di tepi jalan sebelah barat dan untuk yang dibonceng saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman jatuh di badan jalan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV dengan pengemudi terdakwa Ali Fathur Ronji bersama-sama dengan penumpang saksi Bambang Sumantri dan saksi Agus Setyo Aji terjatuh di bahu jalan sebelah timur.

- Bahwa terdakwa yang hendak menonton pertunjukkan dangdut "Romansa" di Desa Karaban Kabupaten Pati, sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa di Jepara bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite" dan "kratingdaeng" sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan "aqua", dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan, dimana kemudian mereka langsung berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang awalnya dikemudikan saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan terdakwa, yang mana dalam mengemudikan sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa dalam kondisi kesadaran penuh sehingga dapat berkonsentrasi dan memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah berlawanan dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman alkohol yang mengakibatkan kurangnya kesadaran, selain itu dalam mengemudikan kendaraan, pengemudi sepeda motor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM-C sesuai dengan ketentuan, namun terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki SIM sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai*

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan” dan tidak mengemudikan sepeda motor dengan penumpang lebih dari 1 (satu) orang karena dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan korban yaitu :

1. **Bambang Sumantri bin Kasturi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering)
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavicula (tulang selangka)

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

2. **Agus Setyo Aji bin Muhadi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

3. **Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar.
- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah.

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum Pati-Kayen tepatnya di jalan umum turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang*

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV, warna merah putih, tanpa menggunakan helm berboncengan 3 (tiga) orang dengan penumpang yaitu saksi Bambang Sumantri bin Kasturi dan saksi Agus Setyo Aji bin Muhadi, yang melaju berjalan dari arah utara ke selatan (dari arah Pati menuju Kayen) yang mana pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF yang dikendarai saksi Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno yang berboncengan dengan saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman berjalan dari arah selatan ke arah utara (Kayen-Pati), sesampainya di lokasi kejadian karena saat sedang mengemudi kurang konsentrasi dengan situasi jalan di depannya dan tidak melihat bila ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang dikemudikan terdakwa berpindah lajur mengarah ke lajur kanan (lajur Kayen-Pati) sehingga karena jarak sudah dekat kemudian terjadi kontra dengan sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dan masing-masing kendaraan tersebut bersinggungan stang sebelah kanan dengan posisi akhir sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dengan pengemudi Anggy Nur Aris Setyawan jatuh di tepi jalan sebelah barat dan untuk yang dibonceng saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman jatuh di badan jalan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV dengan pengemudi terdakwa Ali Fathur Ronji bersama-sama dengan penumpang saksi Bambang Sumantri dan saksi Agus Setyo Aji terjatuh di bahu jalan sebelah timur.
- Bahwa terdakwa yang hendak menonton pertunjukkan dangdut “Romansa” di Desa Karaban Kabupaten Pati, sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa di Jepara bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan “sprite” dan “kratingdaeng” sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan “aqua”, dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan, dimana kemudian mereka

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang awalnya dikemudikan saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan terdakwa, yang mana dalam mengemudikan sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa dalam kondisi kesadaran penuh sehingga dapat berkonsentrasi dan memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah berlawanan dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman alkohol yang mengakibatkan kurangnya kesadaran, selain itu dalam mengemudikan kendaraan, pengemudi sepeda motor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM-C sesuai dengan ketentuan, namun terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki SIM sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan*" dan tidak mengemudikan sepeda motor dengan penumpang lebih dari 1 (satu) orang karena dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : "*Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang*".

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan korban yaitu:

1. **Bambang Sumantri bin Kasturi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering)
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavicula (tulang selangka)

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

2. **Agus Setyo Aji bin Muhadi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplis disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

3. **Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah,

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Ali Fathur Ronji bin Nur Wahid pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum Pati-Kayen tepatnya di jalan umum turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV, warna merah putih, tanpa menggunakan helm berboncengan 3 (tiga) orang dengan penumpang yaitu saksi Bambang Sumantri bin Kasturi dan saksi Agus Setyo Aji bin Muhadi, yang melaju berjalan dari arah utara ke selatan (dari arah Pati menuju Kayen) yang mana pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF yang dikendarai saksi Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno yang berboncengan dengan saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman berjalan dari arah selatan ke arah utara (Kayen-Pati), sesampainya di lokasi kejadian karena saat sedang mengemudi kurang konsentrasi dengan situasi jalan di depannya dan tidak melihat bila ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang dikemudikan terdakwa berpindah lajur mengarah ke lajur kanan (lajur Kayen-Pati) sehingga karena jarak sudah dekat kemudian terjadi kontra dengan sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dan masing-masing kendaraan tersebut bersinggungan stang sebelah kanan dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi akhir sepeda motor Honda CRF nomor polisi : B-3275-UJF dengan pengemudi Anggy Nur Aris Setyawan jatuh di tepi jalan sebelah barat dan untuk yang dibonceng saksi Muhammad Nurul Huda bin Saman jatuh di badan jalan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV dengan pengemudi terdakwa Ali Fathur Ronji bersama-sama dengan penumpang saksi Bambang Sumantri dan saksi Agus Setyo Aji terjatuh di bahu jalan sebelah timur.

- Bahwa terdakwa yang hendak menonton pertunjukkan dangdut “Romansa” di Desa Karaban Kabupaten Pati, sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa di Jepara bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan “sprite” dan “kratingdaeng” sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan “aqua”, dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan, dimana kemudian mereka langsung berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : K-6195-IV yang awalnya dikemudikan saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan terdakwa, yang mana dalam mengemudikan sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa dalam kondisi kesadaran penuh sehingga dapat berkonsentrasi dan memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah berlawanan dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman alkohol yang mengakibatkan kurangnya kesadaran, selain itu dalam mengemudikan kendaraan, pengemudi sepeda motor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM-C sesuai dengan ketentuan, namun terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki SIM sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan*” dan tidak mengemudikan sepeda motor dengan penumpang lebih dari 1 (satu) orang karena dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan : “*Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang*”.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan korban yaitu :

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bambang Sumantri bin Kasturi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering)
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavícula (tulang selangka)

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

2. **Agus Setyo Aji bin Muhadi** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) RSUD. dr. Loekmono Hadi Kab. Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF
- Dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

3. **Anggy Nur Aris Setyawan bin Agus Prayitno** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar.
- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah.

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Sumantri Bin Kasturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang melibatkan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV kontra sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang membonceng / menumpang sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dalam perjalanan akan menonton dangdut Romansa di Desa Karaban Kabupaten Pati bersama Terdakwa dan saksi Agus Setyo Aji dengan berboncengan penumpang bertiga;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV adalah Terdakwa sedangkan saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi di tengah sedangkan saksi Agus Setyo Aji bonceng paling belakang;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Agus Setyo Aji sebelumnya tidak mengetahui rute jalan menuju lokasi ke Pati dan untuk menuju ke Pati menggunakan sarana map GPS dari aplikasi handphone dengan cara dipandu oleh saksi;
- Bahwa benar sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah Terdakwa dari Jepara bersama Terdakwa dan saksi Agus Setyo Aji telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite" dan "kratingdaeng" sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan "aqua", dan juga membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan;
- Bahwa awal berangkat sepeda motor dikemudikan saksi, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi dan saksi Agus Setyo Aji mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dari Jepara tanpa menggunakan helm pengaman dan sama-sama tidak memiliki SIM sesuai peruntukannya;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60-70 km/jam;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak memperhatikan aktifitas Terdakwa selaku pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV, karena saksi dalam pengaruh minuman jenis arak dan setahu saksi tiba-tiba sepeda motor oleng ke kanan namun saksi tidak mengetahui adanya kendaraan dari arah berlawanan;
- Bahwa situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, dan situasi disekitar lokasi kejadian area persawahan;
- Bahwa setelah terjadi benturan saksi jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan, dan tidak sadarkan diri lalu ditolong warga dan sadar sudah sampai di rumah sakit dan dirawat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tindakan operasi dan saat ini dalam proses penyembuhan dan menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa menurut saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang konsentrasinya Terdakwa saat mengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV, karena kami bertiga saat itu dalam pengaruh minuman alkohol jenis arak, sehingga mengganggu konsentrasi dalam berkendara dan juga karena berboncengan bertiga dan tidak memakai helm sama sekali;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi lampu utama menyala dengan normal dan dapat menerangi disaat malam hari;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar saksi selama perjalanan sudah mulai terasa agak pusing saat akan masuk wilayah Pati, saat sampai di jalan lingkar dan belok ke kanan saksi masih sadar, melewati SPBU dan jembatan saksi masih melihat;
- Bahwa benar saat ini sudah ada pernyataan kesepakatan damai dan tertulis dengan Terdakwa, biaya pengobatan rumah sakit ditanggung dari Asuransi Jasa Raharja dan BPJS dan ada santunan dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Agus Setyo Aji Bin Muhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang melibatkan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV kontra sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang membonceng / menumpang sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dalam perjalanan akan menonton dangdut Romansa di Desa Karaban Kabupaten Pati bersama Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi dengan berboncengan penumpang bertiga;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV adalah Terdakwa sedangkan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi posisi di tengah sedangkan saksi sendiri berada paling belakang;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi sebelumnya tidak mengetahui rute jalan menuju lokasi ke Pati dan untuk menuju ke Pati menggunakan sarana map GPS dari aplikasi handphone dengan cara dipandu oleh saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi;
 - Bahwa benar sebelum berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah Terdakwa dari Jepara bersama Terdakwa dan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite" dan "kratingdaeng" sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan "aqua", dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan;
 - Bahwa awal berangkat sepeda motor dikemudikan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama saksi dan saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dari Jepara tanpa menggunakan helm pengaman dan sama-sama tidak memiliki SIM sesuai peruntukannya;
 - Bahwa setahu saksi, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60-70 km/jam;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak memperhatikan aktifitas Terdakwa selaku pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV, karena saksi dalam pengaruh minuman jenis arak dan setahu saksi tiba-tiba sepeda motor oleng ke kanan namun saksi tidak mengetahui adanya kendaraan dari arah berlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, dan situasi disekitar lokasi kejadian area persawahan;
 - Bahwa setelah terjadi benturan saksi jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan, dan tidak sadarkan diri lalu ditolong warga dan sadar sudah sampai di rumah sakit dan dirawat;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka memar pada kaki, patah tulang paha kanan dan dilakukan tindakan operasi dan saat ini masih dalam proses penyembuhan;
 - Bahwa menurut saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang konsentrasinya Terdakwa saat mengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV, karena kami bertiga saat itu dalam pengaruh minuman alkohol jenis arak, sehingga mengganggu konsentrasi dalam berkendara dan juga karena berboncengan bertiga dan tidak mamakai helm sama sekali;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi lampu utama menyala dengan normal dan dapat menerangi disaat malam hari;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV tersebut adalah milik saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi;
 - Bahwa benar saksi selama perjalanan sudah mulai terasa agak pusing saat akan masuk wilayah Pati, saat sampai di jalan lingkar dan belok ke kanan saksi masih sadar, melewati SPBU dan jembatan saksi masih melihat;
 - Bahwa benar saat ini sudah ada pernyataan kesepakatan damai dan tertulis dengan Terdakwa, biaya pengobatan rumah sakit ditanggung dari Asuransi Jasa Raharja dan BPJS dan ada santunan dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang melibatkan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Nopol K-6195-IV kontra sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF;

- Bahwa saksi sebelum kecelakaan sedang mengendarai sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF memboncengkan sdr. Muh. Nurul Huda melaju dari arah selatan menuju utara (arah Kayen menuju Pati);
- Bahwa situasi saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, berbeton, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sedang dan situasi disekitar lokasi kejadian area persawahan;
- Bahwa saksi melihat sebelumnya ada sepeda motor dari arah berlawanan dengan ditumpangi berboncengan 3 (tiga) orang melaju dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan lumayan tinggi namun tiba-tiba sepeda motor tersebut oleng ke kanan melewati marka jalan dan masuk ke jalur saksi hingga kemudian bersenggolan stang dan mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor bersama sdr. Muh. Nurul Huda ditepi jalan sebelah Barat;
- Bahwa sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF adalah milik saksi sendiri dan kondisi lampu utama, speedometer, lampu sein/reteng normal;
- Bahwa setahu saksi titik kontra kecelakaan tersebut berada dibadan jalan sebelah barat (sebelah barat garis marka tengah) di jalur saksi dan titik perkenaan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF pada stang sebelah kanan;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV jatuh dibahu jalan sebelah timur beserta 3 (tiga) orang pengemudi dan penumpangnya sedangkan untuk sepeda motor sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF dan saksi sendiri jatuh ditepi jalan sebelah Barat sedangkan untuk Muh. Nurul Huda terpejal dan jatuh ditengah jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka pada kaki kanan luka robek dan saat ini sudah sembuh dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan bodi samping kanan dan knalpot;
- Bahwa saat ini sudah ada kesepakatan damai dan tertulis dengan Terdakwa, dan penggantian biaya perbaikan sepeda motor dari pihak Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Donny Indrawan Bin Iskandar**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satlantas Polres Pati;
 - Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang melibatkan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV kontra sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF;
 - Bahwa di TKP situasi saat terjadinya kecelakaan malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, berbeton, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan jelas disekitar lokasi dan situasi disekitar sebelah kanan (Barat) dan sebelah kiri (Timur) area persawahan;
 - Bahwa saksi mengetahui lakalantas setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi mendatangi lokasi bersama Sdr. Arifianto, dan melakukan interogasi terhadap saksi dan pelaku, melakukan olah TKP bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF melaju dari arah Selatan ke Utara;
 - Bahwa hasil dari olah TKP dan interogasi, diperoleh fakta bahwa pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF tidak memakai helm yang berstandar SNI, kemudian pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV tidak memiliki SIM C atau sesuai peruntukannya dan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga;
 - Bahwa selain itu, terdapat kelalaian pengemudi sepeda motor Honda Beat K-6195-IV yaitu tdak ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut, baik untuk pengereman, goresan maupun untuk menghindar tidak ada sedangkan untuk pengemudi sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF sudah berusaha menghindar ke kiri;
 - Bahwa setelah diinterogasi, pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV ternyata berada dalam pengaruh minuman alkohol jenis arak yang diminum sebelum berangkat berkendara, sehingga menyebabkan kurang konsentrasi dalam mengemudi sepeda motor dan dapat

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan pengguna kendaraan lain saat berkendara, apalagi dalam perjalanan jauh dari Jepara menuju Pati;

- Bahwa titik kontra antara sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV dan Honda CRF Nopol B-3275-UJF berada di badan jalan sebelah barat dari garis tengah dan titik perkenaan masing masing kendaraan pada stang sebelah kanan dan posisi akhir sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV berada dibahu jalan sebelah timur termasuk posisi Terdakwa dan Saksi Agus Setyo Aji sedangkan Saksi Bambang Sumantri jatuh dibadan jalan sebelah Timur, adapun untuk pengemudi sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF yaitu Saksi Anggy Nur Aris jatuh ditepi jalan sebelah Barat;
- Bahwa dari hasil olah TKP dan interogasi, sebelum kecelakaan sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara, sesampainya di TKP sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV yang dikemudikan Terdakwa karena kurang konsentrasi dengan situasi jalan didepannya (tidak mengetahui dan tidak melihat bila ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan dan diduga pengaruh dari minuman jenis arak yang diminum) saat berjalan kearah Selatan pindah lajur kearah kanan (ke Barat) dan karena jarak sudah dekat sehingga kontra dengan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF yang dikendarai oleh Saksi Anggy Nur Aris Setiawan;
- Bahwa sesuai Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya, dan usia 17 (tujuh belas) tahun dapat membuat SIM antara lain sebagai berikut:
 - SIM A berlaku untuk mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram;
 - SIM C berlaku untuk mengemudikan kendaraan sepeda montor roda 2;
 - SIM D berlaku untuk para pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang cacat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM B berlaku untuk mengemudikan mobil dengan berat lebih dari 3.500 kilogram, dan digunakan untuk mobil bus perseorangan atau untuk angkutan barang dengan usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa untuk pengemudi Honda Beat Nopol K-6195-IV tidak memiliki SIM C saat kejadian dan pengemudi Honda CRF Nopol B-3275-UJF sudah memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati antara sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dikendarai Saksi Anggy Nur Aris Setyawan;
 - Bahwa situasi jalan saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, jalan beton, jalan sepi dan sebelah kanan dan kiri area persawahan;
 - Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dalam perjalanan akan menonton dangdut Romansa menuju Desa Karaban Kabupaten Pati bersama Saksi Bambang Sumantri dan Saksi Agus Setyo Aji dengan berboncengan penumpang bertiga;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV adalah Terdakwa sedangkan Saksi Bambang Sumantri posisi di tengah sedangkan Saksi Agus Setyo Aji bonceng paling belakang;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV berangkat dari rumah Terdakwa di Jepara tanpa menggunakan helm pengaman dan semuanya tidak memiliki SIM C;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui rute jalan menuju lokasi ke Pati dan untuk menuju ke Pati menggunakan sarana map GPS dari aplikasi handphone dengan cara dipandu oleh Saksi Bambang Sumantri;
 - Bahwa sebelum berangkat mengendarai sepeda motor, Terdakwa di rumahnya bersama Saksi Agus Setyo Aji dan Saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite"

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan “kratingdaeng” sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan “aqua”, dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan;
- Bahwa awal berangkat sepeda motor dikemudikan Saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60-70 km/jam;
 - Bahwa Terdakwa selama perjalanan kepala sudah mulai terasa agak pusing saat membeli bensin di SPBU Jekulo Kudus, selanjutnya setelah sampai di jalan lingkar Pati dan masuk ke arah Selatan (belok ke arah jalan Pati-Kayen), saat belok ke kanan Terdakwa masih sadar namun saat berjalan lurus ke depan Terdakwa sudah tidak ingat dan juga tidak melihat bila ada jembatan saat itu, dan setelah sadar saat itu sudah ada warga yang menolong;
 - Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan Terdakwa jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan, dan tidak sadarkan diri lalu ditolong warga sekitar dan sadar sudah sampai di rumah sakit dan dirawat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah karena kurang konsentrasinya saat mengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dan mengetahui sedang dalam pengaruh minum alkohol jenis arak sehingga dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara dan berboncengan 3 (tiga) dan tidak memakai helm serta tidak mempunyai SIM C juga tidak punya;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang yang dibonceng Terdakwa menderita luka patah tulang kaki dan dilakukan tindakan operasi dan saat ini masih dalam proses penyembuhan;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi lampu utama menyala dengan normal dan dapat menerangi disaat malam hari;
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV tersebut adalah milik saksi Bambang Sumantri;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV mengalami kerusakan pada bumper dek depan samping kiri dan bila ditaksir kira-kira terjadi kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF mengalami kerusakan bodi samping kanan dan knalpot;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saat ini sudah ada kesepakatan perdamaian tertulis dengan para korban dengan memberi santunan ganti biaya pengobatan, dan penggantian biaya perbaikan sepeda motor dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV, warna merah putih;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV;
- 1 (satu) botol besar bekas kemasan merek "aqua" isi ½ air jenis arak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF;
- 1 (satu) lembar STNK T-5579-KW, atas nama : Sarwita Noka: MH1KC3117CK262254, Nosin: KC31E1261623; warna hitam;
- 1 (satu) lembar BPKB no.N-05970676 atas nama : Sarwita;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF;
- 1 (satu) SIM C berlaku s/d 05-10-2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445./5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Bambang Sumantri Bin Kasturi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Adi Widiastana, Sp.OT., dokter pemeriksa pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering);
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavícula (tulang selangka),

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum dari RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Agus Setyo Aji Bin Muhadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Adi Widiastana, Sp.OT., dokter pemeriksa pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

3. Visum Et Repertum dari UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas nama Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shofa Aji Setyoko, dokter Umum pemeriksa pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar;
- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah;

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam

4. Lampiran Sket Gambar TKP Laka Lantas antara Spm Honda Beat Nopol. K-6195-IV dengan Spm Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dibuat oleh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Mustakim, anggota Kepolisian dari Polres Pati pada tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjeng Kecamatan Gabus Kabupaten Pati antara sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dikendarai Saksi Anggy Nur Aris Setyawan;
- Bahwa situasi jalan saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, jalan beton, jalan sepi dan sebelah kanan dan kiri area persawahan;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dalam perjalanan akan menonton dangdut Romansa menuju Desa Karaban Kabupaten Pati bersama Saksi Bambang Sumantri dan Saksi Agus Setyo Aji dengan berboncengan penumpang bertiga;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV adalah Terdakwa sedangkan Saksi Bambang Sumantri posisi di tengah sedangkan Saksi Agus Setyo Aji bonceng paling belakang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV berangkat dari rumah Terdakwa di Jepara tanpa menggunakan helm pengaman dan semuanya tidak memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui rute jalan menuju lokasi ke Pati dan untuk menuju ke Pati menggunakan sarana map GPS dari aplikasi handphone dengan cara dipandu oleh Saksi Bambang Sumantri;
- Bahwa sebelum berangkat mengendarai sepeda motor, Terdakwa di rumahnya bersama Saksi Agus Setyo Aji dan Saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite" dan "kratingdaeng" sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan "aqua", dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan;
- Bahwa awal berangkat sepeda motor dikemudikan Saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60-70 km/jam;
 - Bahwa Terdakwa selama perjalanan kepala sudah mulai terasa agak pusing saat membeli bensin di SPBU Jekulo Kudus, selanjutnya setelah sampai di jalan lingkar Pati dan masuk ke arah Selatan (belok ke arah jalan Pati-Kayen), saat belok ke kanan Terdakwa masih sadar namun saat berjalan lurus ke depan Terdakwa sudah tidak ingat dan juga tidak melihat bila ada jembatan saat itu, dan setelah sadar saat itu sudah ada warga yang menolong;
 - Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan Terdakwa jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan, dan tidak sadarkan diri lalu ditolong warga sekitar dan sadar sudah sampai di rumah sakit dan dirawat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah karena kurang konsentrasinya saat mengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dan mengetahui sedang dalam pengaruh minum alkohol jenis arak sehingga dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara dan berboncengan 3 (tiga) dan tidak memakai helm serta tidak mempunyai SIM C juga tidak punya;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang yang dibonceng Terdakwa menderita luka patah tulang kaki dan dilakukan tindakan operasi dan saat ini masih dalam proses penyembuhan;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi lampu utama menyala dengan normal dan dapat menerangi disaat malam hari;
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV tersebut adalah milik saksi Bambang Sumantri;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV mengalami kerusakan pada bumper dek depan samping kiri dan bila ditaksir kira-kira terjadi kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF mengalami kerusakan bodi samping kanan dan knalpot;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saat ini sudah ada kesepakatan perdamaian tertulis para korban dengan Terdakwa yaitu dengan cara memberi santunan ganti biaya pengobatan dan penggantian biaya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sepeda motor kepada masing-masing para korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yaitu: Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, identik dengan kata “*barangsiapa*” atau “*Hij*” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “*dader*” atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati antara sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dikendarai Saksi Anggy Nur Aris Setyawan;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan, sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV melaju dari arah Utara ke Selatan (dari arah Pati ke Kayen) sedangkan sepeda motor Honda CRF Nopol B-3275-UJF berjalan dari arah berlawanan, yaitu dari Selatan ke Utara, sesuai dengan bukti Surat berupa Lampiran Sket Gambar TKP Laka Lantas antara Spm Honda Beat Nopol. K-6195-IV dengan Spm Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dibuat oleh Bripta Mustakim, anggota Kepolisian dari Polres Pati pada tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Agus Setyo Aji dan saksi Bambang Sumantri mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-6195-IV berangkat dari rumah Terdakwa di Jepara akan menonton dangdut Romansa menuju Desa Karaban Kabupaten Pati tanpa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



menggunakan helm pengaman dan semuanya tidak memiliki SIM C, dengan posisi awal berangkat sepeda motor dikemudikan Saksi Bambang Sumantri, namun di daerah Jekulo Kudus kemudian digantikan Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengemudi sedangkan Saksi Bambang Sumantri posisi di tengah sedangkan Saksi Agus Setyo Aji bonceng paling belakang dan sepeda motor melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60-70 km/jam;

Menimbang, bahwa situasi jalan saat itu malam hari, cuaca cerah, bentuk jalan lurus, jalan beton, jalan sepi dan sebelah kanan dan kiri area persawahan;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat mengendarai sepeda motor, Terdakwa di rumahnya bersama Saksi Agus Setyo Aji dan Saksi Bambang Sumantri telah minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan "sprite" dan "kratingdaeng" sebanyak 1 (satu) botol besar kemasan "aqua", dan juga membeli ½ (setengah) botol arak lagi untuk diminum di lokasi dangdutan, sehingga Terdakwa selama perjalanan kepala sudah mulai terasa agak pusing saat membeli bensin di SPBU Jekulo Kudus;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jalan lingkar Pati dan masuk ke arah Selatan (belok ke arah jalan Pati-Kayen), saat belok ke kanan Terdakwa masih sadar namun saat berjalan lurus ke depan, Terdakwa sudah tidak ingat dan juga tidak melihat bila ada jembatan saat itu hingga terjadi tabrakan dan setelah sadar saat itu sudah ada warga yang menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan benar bahwa Terdakwa kurang konsentrasi saat mengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dan dalam pengaruh minum alkohol jenis arak, berboncengan 3 (tiga) orang dewasa, tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM C, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan di jalan umum Pati-Kayen tepatnya turut Desa Tanjang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati antara sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV yang dikemudikan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF yang dikendarai Saksi Anggy Nur Aris Setyawan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, kedua penumpang yang dibonceng Terdakwa dan pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa menderita luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.I/5894/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Bambang Sumantri Bin Kasturi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Adi Widiastana, Sp.OT., dokter pemeriksa pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada bahu kiri, luka lecet pada dada kiri, luka memar tungkai bawah kanan, bentuk tidak teratur, luka terbuka pada tungkai bawah kanan bentuk tidak teratur, luka lecet pada kelopak mata kiri, teraba derik tulang pada tulang selangka kiri, tampak patah tulang pada tulang tungkai bawah kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit pada sepertiga bawah tulang betis kanan.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat tibia (tulang kering);
- Pada tanggal 29 November 2022 dilakukan tindakan rawat luka dan pemasangan plat clavicula (tulang selangka),

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka lecet pada dada dan wajah, luka robek pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang pada tulang selangka kiri dan tulang tungkai bawah kanan, luka tersebut mendapat tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

2. Visum Et Repertum dari RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.I/5895/37.02.03/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Agus Setyo Aji Bin Muhadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Adi Widiastana, Sp.OT., dokter pemeriksa pada RSUD dr.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loekmono Hadi Kudus dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Luka memar pada tungkai atas kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, dari pemeriksaan penunjang didapati patah tulang komplrit disertai pemendekan pada sepertiga tengah tulang paha kanan, perubahan posisi, garis patah tulang tidak baik.

Dan telah dilakukan tindakan bagian bedah berupa :

- Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan tindakan operasi ORIF Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah kanan, patah tulang paha kanan. Luka tersebut dilakukan tindakan operasi. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

3. Visum Et Repertum dari UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati Nomor : 445/44391/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas nama Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shofa Aji Setyoko, dokter Umum pemeriksa pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati dengan hasil pemeriksaan luar didapat kelainan yaitu :

- Pasien datang ke IGD UPT RSUD RAA Soewondo Kab. Pati dalam keadaan sadar;
- Punggung kaki kanan terdapat luka robek tampak kotor ukuran 3 x 2 x 1 cm, tepi luka tidak rata dan keluar cairan warna merah;

Kelainan-cacat-luka luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut juga menyebabkan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV mengalami kerusakan pada bemper dek depan samping kiri dan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF mengalami kerusakan bodi samping kanan dan knalpot, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV, warna merah putih,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV,
- yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol besar bekas kemasan merek "aqua" isi $\frac{1}{2}$ air jenis arak, yang telah dipergunakan dan menjadi pencetus kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
- 1 (satu) lembar STNK T-5579-KW, atas nama : Sarwita Noka: MH1KC3117CK262254, Nosin: KC31E1261623; warna hitam,
- 1 (satu) lembar BPKB no.N-05970676 atas nama : Sarwita,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
- 1 (satu) SIM C berlaku sampai dengan 5 Oktober 2023,

yang merupakan milik Saksi Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bambang Sumantri Bin Kasturi, Saksi Agus Setyo Aji Bin Muhadi dan Saksi Anggy Nur Aris Setyawan Bin Agus Prayitno mengalami luka-luka sehingga terganggu aktifitasnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV dan sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga para korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV, warna merah putih,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6195-IV,
Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Fathur Ronji Bin Nur Wahid;
 - 1 (satu) botol besar bekas kemasan merek "aqua" isi ½ air jenis arak,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
 - 1 (satu) lembar STNK T-5579-KW, atas nama : Sarwita Noka:
MH1KC3117CK262254, Nosin: KC31E1261623; warna hitam,
 - 1 (satu) lembar BPKB no.N-05970676 atas nama : Sarwita,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF Nopol. B-3275-UJF,
 - 1 (satu) SIM C berlaku sampai dengan 5 Oktober 2023,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anggy Nur Aris Setyawan Bin
Agus Prayitno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H.
sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada
hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Krisyanto
sebagai Panitera Pengganti dihadiri Ag. Erwin Adriyanto, S.H. sebagai Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Krisyanto

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)